



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

NOMOR : 135/PP.04.2-Kpt/7102/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR : 54/PP.04.2-Kpt/7102/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN REMBOKEN KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa terjadi perubahan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) pasca penundaan tahapan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 54/PP.04.2-Kpt/7102/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-

Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI . . .

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR:
54/PP.04.2-KPT/7102/KPU-KAB/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN REMBOKEN
KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN
2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal **15 Juni 2020** sampai dengan **31 Januari 2021**.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubag Hukum,



IVONNE S. MONTOLALU, SE. AK
NIP. 19800916 201001 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 135/PP.04.2-Kpt/7102/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR: 54/PP.04.2-
Kpt/7102/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN REMBOKEN
KABUPATEN MINAHASA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN REMBOKEN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TAMPUSU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Indrawati Chendra Tiwow	P	Tampusu
2.	Arny A. Seroy	L	Tampusu
3.	Paul Ibrahim Rurut	L	Tampusu

B. KELURAHAN/DESA LELEKO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Fernando Fenal Supit	L	Leleko
2.	Jemmy Turang	L	Leleko
3.	Claresta Fabiola Limpele	P	Leleko

C. KELURAHAN/DESA SINUIAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Dra. Imelda Malingkas	P	Sinuian
2.	Leonard Theofilus Kussoy	L	Sinuian
3.	James Laluan	L	Sinuian

D. KELURAHAN/DESA KAIMA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Resita L. Sangari	P	Kaima
2.	Mervin Anis	L	Kaima
3.	Hendrik O. Kawengian	L	Kaima

E. KELURAHAN/DESA PAREPEI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Jillia Friska Kaloh	P	Parepei
2.	Marlenda Aryani Kaawoan	P	Parepei
3.	Santi Debora Pelealu	P	Parepei

F. KELURAHAN/DESA SENDANGAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Agesha Palilingan	P	Sendangan
2.	Regina Turang	P	Sendangan
3.	Lidya Margaretha Ruauw	P	Sendangan

G. KELURAHAN/DESA PASLATEN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Fanny Farly Kasenda	L	Paslaten
2.	Farly Freddie Wauran	L	Paslaten
3.	Jois J.A Tumimomor	P	Paslaten

H. KELURAHAN/DESA TALIKURAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Donald Tumimomor	L	Talikuran
2.	Martje Lumentut	P	Talikuran
3.	Selfana N.V Manopo	P	Talikuran

I. KELURAHAN/DESA TIMU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Mutiara E. Sambuaga	P	Timu
2.	Aquino Kasenda	P	Timu
3.	Irma Regina Maming	P	Timu

J. KELURAHAN/DESA PULUTAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	James Seroy	L	Pulutan
2.	Kristin Pangajow	P	Pulutan
3.	Oktavia Kowaas	L	Pulutan

K. KELURAHAN/DESA KASURATAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Fillyen Mumek	L	Kasuratan
2.	Denny David Rampi	L	Kasuratan
3.	Meiline T.F Pangajow	P	Kasuratan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubbag Hukum,



IVONNE S. MONTOLALU, SE. AK
NIP. 19800916 201001 2 004

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd.
LORD A. CH. E. MALONDA